



**BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBAWA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa jasa konstruksi berperan penting dan strategis dalam menumbuh-kembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan sebagai penggerak pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan ruang mobilitas masyarakat terhadap berbagai kegiatan sosial ekonomi;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengaturan terhadap usaha jasa konstruksi agar tumbuh dan berkembang sehingga mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

- penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/ atau pekerjaan konstruksi.
  6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
  7. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
  8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya yang mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
  9. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi.
  10. Sertifikat adalah:
    - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
    - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau ke fungsian dan/atau keahlian tertentu.
  11. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
  12. Sertifikasi Kompetensi Kerja disebut SKA adalah sertifikat yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, ke fungsian dan atau/ keahlian tertentu.
  13. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disebut SKT adalah sertifikat yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, ke fungsian dan/ atau keahlian tertentu.
  14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang Jasa

Konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.

15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang Jasa Konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
16. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi.
17. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
18. Forum Jasa Konstruksi Daerah selanjutnya disingkat FJKD, merupakan wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang beranggotakan penyedia jasa konstruksi, lembaga sertifikasi jasa konstruksi, dan masyarakat dalam rangka menyatukan pikir dalam mengembangkan jasa konstruksi di daerah.
19. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagai kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;

- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. usaha jasa konstruksi;
- c. persyaratan usaha, keahlian, dan keterampilan;
- d. penyelenggaraan dan pengembangan usaha jasa konstruksi;
- e. tanggung jawab penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi;
- f. badan usaha jasa konstruksi asing dan usaha perseorangan jasa konstruksi asing;
- g. pemberdayaan;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- i. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi;
- j. kegagalan bangunan;
- k. forum jasa konstruksi daerah;
- l. penyelesaian sengketa;
- m. hak dan kewajiban;
- n. larangan; dan
- o. sanksi administrasi.

## BAB III TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas :

- a. meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi;
- b. terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;

- c. terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
- d. meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi;
- e. meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri;
- f. meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan
- g. tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi.

#### Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;
- c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, sampai dengan pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV

## USAHA JASA KONSTRUKSI

### Bagian Kesatu

#### Struktur Usaha Jasa Konstruksi

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 9

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. kualifikasi usaha.

#### Paragraf 2

##### Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

#### Pasal 10

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
- b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan

c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Pasal 11

- (1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. umum; dan
  - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa;
  - c. rekayasa terpadu; dan
  - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
  - b. pengujian dan analisis teknis.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengkajian;
  - b. perencanaan;
  - c. perancangan;
  - d. pengawasan; dan/atau
  - e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. survei;
  - b. pengujian teknis; dan/atau
  - c. analisis.

Pasal 12

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
  - a. umum; dan
  - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. bangunan sipil.
- (3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. instalasi;
  - b. konstruksi khusus;
  - c. konstruksi prapabrikasi;
  - d. penyelesaian bangunan; dan
  - e. penyewaan peralatan;
  - f. persiapan.

- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembangunan;
  - b. pemeliharaan;
  - c. pembongkaran; dan/atau
  - d. pembangunan kembali.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. bangunan sipil.
- (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rancang bangun; dan
  - b. perengkayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

#### Pasal 14

Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 dilakukan dengan memperhatikan perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara nasional maupun internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi.

#### Pasal 15

- (1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi.
- (2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

#### Paragraf 3

#### Bentuk dan Kualifikasi Usaha

#### Pasal 16

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

#### Pasal 17

- (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
  - a. kecil;
  - b. menengah; dan
  - c. besar.

- (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
  - a. penjualan tahunan;
  - b. kemampuan keuangan;
  - c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
  - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
- (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.

**Bagian Kedua**  
**Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi**

**Pasal 18**

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan BUKK kualifikasi kecil kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang :
  - a. berisiko kecil;
  - b. berteknologi sederhana; dan
  - c. berbiaya kecil.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

**Pasal 19**

- BUKK kualifikasi menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:
- a. berisiko sedang;
  - b. berteknologi madya; dan/atau
  - c. berbiaya sedang.

**Pasal 20**

- BUKK kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang :
- a. berisiko besar;
  - b. berteknologi tinggi; dan/atau
  - c. berbiaya besar.

**Pasal 21**

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang, Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan khusus.
- (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kerja sama operasi dengan BUJK daerah; dan/atau
- b. penggunaan sub penyedia Jasa daerah.

#### Pasal 22

Ketentuan mengenai segmentasi pasar serta risiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

### BAB V

#### PERSYARATAN USAHA, KEAHLIAN, DAN KETERAMPILAN

#### Pasal 23

- (1) Setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
- (2) setiap BUJK yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi Wajib memiliki Perzinan Berusaha.

#### Pasal 24

Tanda Daftar perusahaan Perseorangan dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 diberikan oleh pemerintah Daerah yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Setiap Badan Usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap tenaga kerja Konstruksi yang bekerja di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- (2) Setiap Tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.

#### Pasal 27

- (1) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja.

- (3) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administratif dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (4) Dalam hal penyedia Jasa Konstruksi dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan belum mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa melaksanakan sertifikasi tenaga kerja bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 28

Setiap tenaga kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak atas layanan Jasa yang diberikan dalam upah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VI

## PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA JASA KONSTRUKSI

### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi

#### Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri atas penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan.
- (2) Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi.
- (3) Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan.
- (4) Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyelenggaraan Usaha penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Kontrak Kerja Konstruksi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 30

- (1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja Konstruksi.

- (2) Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada hukum yang berlaku.
- (3) Bentuk kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai :
  - a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
  - b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
  - c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
  - d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
  - e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
  - f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;
  - g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
  - h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
  - i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
  - j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
  - k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
  - l. perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan

- keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
- m. perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
  - n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
  - o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan
  - p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.
  - (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
    - a. transparan;
    - b. akuntabel;
    - c. responsif; dan
    - d. adil.
  - (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila Penyedia Jasa Konstruksi dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum masa kontrak dengan tetap menjaga standar dan ketentuan yang telah disepakati di dalam kontrak.
  - (5) Penentuan adanya pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan sejak proses kegiatan persiapan.

#### Pasal 32

Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kontrak Kerja Konstruksi juga memuat :

- a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan intelektual;
- b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang Subpenyedia Jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku; dan
- c. kerja sama yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih teknologi.

#### Pasal 33

Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi berlaku juga dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa.

#### Pasal 34

- (1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.

- (2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.

Paragraf 2  
Syarat Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 35

Kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas beberapa dokumen yang memuat paling sedikit meliputi:

- a. surat perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
- b. syarat khusus kontrak yang berisi data informasi pekerjaan dan ketentuan perubahan yang diizinkan oleh syarat umum kontrak berdasarkan karakteristik khusus pekerjaan;
- c. syarat umum kontrak yang berisi ketentuan umum yang mengatur perikatan berdasarkan sistem penyelenggaraan, lingkup pekerjaan, cara pembayaran dan sistem perhitungan hasil pekerjaan;
- d. dokumen Pengguna Jasa yang merupakan bagian dari dokumen pemilihan yang menjadi dasar bagi Penyedia Jasa untuk menyusun penawaran, yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya meliputi, persyaratan spesifikasi pekerjaan, gambar-gambar, daftar keluaran/ kuantitas dan harga;
- e. usulan atau penawaran, yang disusun oleh Penyedia Jasa berdasarkan dokumen pemilihan yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya;
- f. berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh Pengguna Jasa berupa klarifikasi atas hal yang menimbulkan keraguan;
- g. surat pernyataan dari Pengguna Jasa yang menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari Penyedia Jasa; dan
- h. surat pernyataan dari Penyedia Jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.

Pasal 36

- (1) Kontrak kerja Konstruksi yang dibiayai dengan :
  - a. dana anggaran pendapatan belanja Negara/anggaran pendapatan belanja daerah menggunakan dokumen terstandar;
  - b. non anggaran pendapatan belanja negara anggaran pendapatan belanja daerah menggunakan dokumen sesuai kesepakatan para pihak.

- (2) Penggunaan dokumen terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Kontrak kerja Konstruksi untuk jasa Konsultasi Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, dan/atau menggunakan peralatan yang didesain khusus dapat diberikan penelaahan oleh ahli kontrak kerja Konstruksi sebelum ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Kontrak kerja Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi harus diberikan penelaahan oleh ahli kontrak kerja Konstruksi sebelum ditandatangani oleh para pihak.

#### Bagian Ketiga Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi

#### Pasal 38

- (1) Pengembangan Jasa Konstruksi meliputi :
  - a. Sumber daya manusia jasa konstruksi; dan
  - b. Usaha jasa konstruksi.
- (2) Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari;
  - a. Pemberdayaan;
  - b. Diklat Teknis;
  - c. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
  - d. Sertifikasi keahlian dan keterampilan; dan
  - e. teknologi informasi.
- (3) Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi.

#### Pasal 39

- (1) Pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui Usaha Penyediaan Bangunan.
- (2) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Usaha Penyediaan Bangunan gedung dan Usaha Penyediaan Bangunan sipil.
- (3) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui investasi yang bersumber dari :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. badan usaha; dan/atau
  - c. masyarakat.
- (4) Perizinan Berusaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pengembangan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan bersama dengan Lembaga.

Pasal 41

- (1) Setiap BUJK harus melakukan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (2) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan tata kelola usaha yang baik; dan
  - b. memiliki tanggung jawab profesional termasuk tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA DAN PENGGUNA  
JASA KONSTRUKSI

Pasal 42

Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi harus :

- a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak kerja;
- b. memenuhi standar keamanan keselamatan dan kesehatan dan keberlanjutan; dan
- c. mengutamakan Warga Negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.

Pasal 43

- (1) Pengguna Jasa terdiri atas :
  - a. orang perseorangan; atau
  - b. badan/instansi.
- (2) Pengguna Jasa bertanggungjawab atas biaya Jasa Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja Konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.

BAB VIII

BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING DAN USAHA  
PERSEORANGAN JASA KONSTRUKSI ASING

Pasal 44

Badan usaha Jasa Konstruksi Asing atau usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk:

- a. kantor perwakilan; dan/atau

- b. badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional.

#### Pasal 45

- (1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a wajib :
  - a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;
  - b. memiliki izin perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing;
  - c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
  - d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja lokal daripada tenaga kerja asing;
  - e. menempatkan Warga Negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;
  - f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
  - g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
  - h. melaksanakan proses alih teknologi; dan
  - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PEMBERDAYAAN

#### Pasal 46

- (1) Dalam rangka mendukung terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan Daerah, pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan Penyedia Jasa di Daerah.
- (2) Pemberdayaan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. Kerjasama operasi dengan BUJK Daerah; dan
  - b. Sub penyedia jasa Daerah.
- (3) Pemberdayaan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
  - a. Orang perseorangan; dan/ atau
  - b. Badan usaha;

### BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pembinaan

Pasal 47

Bupati melakukan pembinaan Pembinaan Jasa Konstruksi melalui Perangkat Daerah yang membidani sub urusan Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga  
Penggunaan Sub Penyedia Jasa

Pasal 48

Bupati melakukan pembinaan Jasa Konstruksi meliputi :

- a. Penyedia jasa;
- b. Pengguna Jasa; dan
- c. Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 49

Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. usaha jasa konsultasi konstruksi;
- b. usaha pekerjaan Konstruksi; dan
- c. usaha pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Pasal 50

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf b terdiri dari :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang perorangan; dan
- c. Badan usaha yang berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum.

Pasal 51

- (1) Bupati menyelenggarakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup Daerah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
  - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah;
  - c. penerbitan Izin Usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
  - d. penerbitan Izin Usaha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan; dan
  - e. pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertib usaha Jasa konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan :
  - a. teknisi atau analis; dan
  - b. operator.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
  - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan di daerah
  - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;

- c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
  - d. pelaksanaan pelatihan;
  - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
  - f. pengolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (4) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.

#### Pasal 52

- (1) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi sub urusan jasa konstruksi melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah.
- (2) Data dan informasi harus dimuat dalam sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Kementerian yang membidangi urusan Jasa Konstruksi.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah meliputi tahapan:
  - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;
  - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;
  - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah; dan
  - d. pengolahan sub-sistem informasi Jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola oleh Kementerian yang membidangi sub urusan Jasa Konstruksi.

### Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 53

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa konstruksi di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan sub-urusan Jasa konstruksi di daerah.

#### Pasal 54

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan Jasa Konstruksi.

### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 55

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:

- a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan;
- c. tertib pemanfaatan produk jasa Konstruksi; dan/atau
- d. tertib kinerja Penyedia Jasa konstruksi.

#### Pasal 56

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pekerjaan Konstruksi Pemerintah dan non Pemerintah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi sub urusan jasa konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Pelaporan

#### Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Sub Urusan Jasa Konstruksi melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati, sebagai pedoman tindak lanjut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, paling lambat 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan, pengawasan, dan pelaporan diatur dalam peraturan Bupati.

### BAB XI

### KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

#### Pasal 58

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:

- a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
  - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
  - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
  - d. pembangunan material, pemeliharaan dan/atau teknologi; dan/atau
  - e. hasil layanan Jasa konstruksi.
- (3) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. standar mutu bahan;
  - b. standar mutu peralatan;
  - c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
  - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
  - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa konstruksi;
  - f. standar operasi dan pemeliharaan;
  - g. pedoman pelindung sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. standar pengolahan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

## BAB XII KEGAGALAN BANGUNAN

### Bagian Kesatu Kegagalan Bangunan

#### Pasal 59

- (1) Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh Penilai Ahli
- (2) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan

### Bagian Kedua Pertanggungjawaban

#### Pasal 60

- (1) Penyedia Jasa wajib mengganti kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan penyedia jasa.

4

- (2) jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur Konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan dinyatakan dalam kontrak kerja Konstruksi.

#### Pasal 61

Dalam hal Penyelenggara Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi Pihak yang bertanggungjawab terhadap kegagalan Bangunan.

#### Pasal 62

Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3).

### BAB XII

#### FORUM JASA KONSTRUKSI DAERAH

#### Pasal 63

- (1) Setiap Daerah dapat membentuk Forum Jasa Konstruksi Daerah.
- (2) Unsur peserta FJKD meliputi:
  - a. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi;
  - b. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;
  - c. Asosiasi Perusahaan Barang dan Jasa Mitra Usaha Jasa Konstruksi;
  - d. Masyarakat intelektual
  - e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan dibidang Jasa Konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen Jasa Konstruksi;
  - f. Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan unsur pers; dan
  - g. Aparat Penegak Hukum.

#### Pasal 64

- (1) FJKD Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 merupakan sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah dalam bentuk pertemuan tetap yang sifatnya independen dan mandiri untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
- (2) Masyarakat umum, Masyarakat Jasa Konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan Jasa Konstruksi dapat menyampaikan aspirasinya melalui FJKD.

- (3) Hasil FJKD disampaikan kepada Pemerintah Daerah, DPRD, Lembaga dan/atau Badan Pembinaan Jasa Konstruksi daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan Jasa Konstruksi Daerah.

#### Pasal 65

- (1) FJKD mempunyai fungsi:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tentang jasa konstruksi;
  - b. membahas dan memutuskan pemikiran arah pengembangan Jasa Konstruksi Daerah;
  - c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
  - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan di bidang jasa konstruksi.
- (2) Untuk kelancaran dan ketertiban jalannya FJKD, setiap kali kegiatan FJKD dipimpin oleh seorang ketua sidang yang dipilih oleh dan dari peserta.
- (3) Untuk mendukung fungsi FJKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan FJKD.
- (4) mekanisme pembentukan FJKD selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 66

Pendanaan kegiatan FJKD dapat bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten;
- b. lembaga dan/atau Badan;
- c. sumbangan dan/atau bantuan peserta FJKD; dan
- d. sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

### BAB XIII

#### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 67

- (1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- (2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. mediasi;

- b. konsiliasi; dan
  - c. arbitrase.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XV HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 68

- (1) Setiap BUJK dan usaha orang perseorangan yang telah memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi berhak untuk mengikuti proses pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasinya.
- (2) Setiap BUJK dan usaha orang perseorangan yang telah memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi wajib untuk:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan perubahan data BUJK dan usaha orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
  - c. menyampaikan laporan akhir tahun paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
  - d. melakukan pekerjaan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga;
  - e. melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan kriteria risiko, teknologi dan biaya pelaksanaan pada Pekerjaan Konstruksi yang ditetapkan oleh Lembaga;
  - f. melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan kriteria keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar, norma, pedoman serta kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan kriteria keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. melakukan perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. memperhatikan aspek tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - j. memiliki Sertifikat Badan Usaha sebagai syarat permohonan atau perpanjangan IUJK;

- k. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pegawai Teknis Tetap sebagai syarat permohonan atau perpanjangan IUJK.
- l. memiliki Sertifikat Badan Usaha, IUJK, Penanggung Jawab Teknis, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.

#### Pasal 69

Setiap Penyedia Jasa dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi wajib memenuhi :

- a. standar keteknikan;
- b. standar mutu kualitas dan kuantitas;
- c. peralatan konstruksi;
- d. keselamatan publik/umum dan keselamatan kerja;
- e. keselamatan properti; dan
- f. keselamatan lingkungan hidup.

#### Pasal 70

Aparatur Daerah pada setiap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi pemerintah dan non pemerintah wajib memiliki sertifikat.

#### Pasal 71

Setiap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi pemerintah dan non pemerintah wajib menyertakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan melaporkan nama peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

### BAB XVI LARANGAN

#### Pasal 72

Penyedia Jasa dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa konstruksi Pemerintah dan non pemerintah, apabila tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha, IUJK, penanggung Jawab Teknis, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.

#### Pasal 73

Penyedia Jasa dilarang melewati jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak pada pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

### BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 74

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 25 huruf a, Pasal 26 huruf a, Pasal 27 ayat (1), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 sampai dengan Pasal 73. dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pencabutan izin;
  - b. pembubaran;
  - c. pengawasan;
  - d. pemberhentian sementara;
  - e. denda administratif; atau
  - f. daya paksa polisional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 75**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


**Pasal 76**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.


Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 22 Mei 2024

W. MUSYAFIRIN



Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2024



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
JASA KONSTRUKSI

**I. Umum**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah maupun nasional. Oleh karena penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Peraturan Daerah ini dilakukan beberapa penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya. Berkembangnya sektor Jasa Konstruksi yang semakin kompleks dan semakin tingginya tingkat persaingan layanan Jasa Konstruksi baik di daerah maupun nasional membutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum

dan kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama perlindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumbawa Barat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasa 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasa 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3

